

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Amir¹, Hertanto²

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

Correspondent author: amiryusuf2910@gmail.com

Bandar Lampung, Indonesia

Abstract

To increase neutrality, the government has made various arrangements to limit the relationship between Civil Servants (PNS) and practical political activities. Still, every General Election activity is always colored by widespread reporting about neutrality violations by unscrupulous Civil Servants.

This research aims to determine the Neutrality of The State Civil Apparatus In The Convenient Elections In 2024. This research method uses descriptive qualitative data from reviewing documents, observations, and interviews with Bawaslu of Central Lampung Regency. As a result, the neutrality of ASN is heavily influenced by the wishes of legislators. Public officials, whether from politics or independence, should not place ASN as a tool to maintain their power. Furthermore, regulations are needed in the context of tightening access for public officials to abuse authority, as well as providing access to strict supervision from parties, including internal ASN, to be able to report all forms of intervention. ASN should have a neutral nature in politics to protect society. ASN must also be free from the influence and intervention of all groups from political parties; this must be strictly prevented because it can lead to self-interest in practical politics.

Keywords: ASN Neutrality, Election, Intervention

Abstrak

Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kegiatan politik praktis guna meningkatkan netralitas, namun setiap kegiatan Pemilihan Umum kegiatan selalu diwarnai maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Hasilnya netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh keinginan dari pembentuk undang-undang. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak seharusnya menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Selanjutnya, diperlukan regulasi dalam rangka pengetatan akses pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan akses pengawasan yang ketat dari para pihak termasuk internal ASN untuk dapat melaporkan segala bentuk intervensi. Karena ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa, jadi sudah seharusnya ASN memiliki sifat netral dalam politik untuk mengayom masyarakat, dan juga ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik, hal ini harus sangat dicegah karena dapat menimbulkan kepentingan sendiri dalam politik praktis.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pemilu, Intervensi

PENDAHULUAN

Pemilu adalah proses pemimpinan atau penyegaran tata kelola pemerintahan. Undang - Undang, dalam melakukan pemilihan, dalam melakukan pemilihan harus mewujudkan asas pemilihan yang luber dan jujur. (Rukin, 2021).

Pemilihan umum bersandar kepada hukum, hukum merupakan kaidah sebagai kontrol kehidupan politik, untuk menciptakan warga beradab dalam bernegara dengan menginginkan demokrasi. Pemilihan yaitu kontituen pesta demokrasi yang mengikutsertakan rakyat, yaitu ASN.

Birokrasi adalah penyelenggara tata kelola kebijakan dan management pemerintah wajib mentaati salah satu asas yang harus dipegang teguh oleh ASN adalah netralitas, untuk menjamin pemerintahan yang baik tidak ad (Yoyoh Rohaniah, 2019).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan sumber daya manusia merupakan komponen kunci dari pemerintahan modern.

Rangka menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance*, Pemerintah dituntut agar memiliki sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional,netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memfasilitasi reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan Keputusan No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menjelaskan dan mempertegaskan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai birokrat yang merupakan bagian dari Negara. Selain itu, PNS melainkan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Pasal 9 ayat (2) dari Undang-undang ASN mengatakan: "pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Undang-undang ASN yang mengatur asas netralitas ini dapat menghasilkan ASN yang bebas dari intervensi publik. Ketika ASN ditunjuk sebagai penentu kebijakan dalam dunia pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelaksana birokrasi, tidak ikut aktif dalam politik praktis dalam tugasnya membuat ASN dapat melakukan pekerjaannya lebih fokus dan bisa lebih profesionalisme. Profesionalisme harus dimiliki oleh ASN tidak hanya dalam hal kemampuan untuk meningkatkan pelayanan, tetapi juga dalam hal tekad ASN untuk mengatasi

hambatan dan mencapai kesuksesan di tempat kerja. (Dwiyanto, 2015). Penyelenggaraan Pemilu masih menemukan berbagai persoalan, yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). (Sari, 2021).

Netralitas ASN sering mewarnai pelaksanaan Pemilu. Hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2020 Bawaslu, posisi ASN masuk ke dalam tren kerawanan masuk bagian tertinggi, yaitu di 167 Kabupaten/Kota dari 270 Daerah. Netralitas ASN menjadi batu sandungan dalam proses penetapan batas dan pelayanan kepada warga negara (Pilkada). (Hayati, 2020).

Persoalan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) tidak dapat dipungkiri seperti yang tidak terjadi. Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kegiatan politik praktis guna meningkatkan netralitas. Namun, setiap kegiatan Pemilihan Umum kegiatan selalu diwarnai maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum Pegawai Negeri Sipil. (PNS).

Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat 2 Undang - Undang No 5 Tahun 2014 menjelaskan Pegawai ASN wajib bersih dari karisma intervensi kelompok partai politik. Makna dari kata netral merupakan tidak memihak kepada siapapun dan tidak terpengaruh dalam apapun, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara berimplikasi terhadap kurangnya kinerja profesionalitas menimbulkan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok dari Aparatur Sipil Negara (Suswantoro, 2018).

Upaya pencegahan selalu dilakukan oleh pemilu sebelum pelanggaran, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi suatu perbuatan yang merugikan hukum subyek atau kepentingan umum. Penyelenggara sudah melakukan tahapan sosialisasi, program, dan jadwal sebelum pesta demokrasi dimulainya dalam setiap hajatan pesta demokrasi seperti pemilu. (Dwiyanto, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu seperti Muhammad Khaisar Ajiprasetyo (2020) dari jurnalnya yang berjudul "Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY" membahas fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, Bawaslu DIY melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga merujuk pada peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan meliputi upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu termasuk pengawasan asas netralitas dari ASN di DIY yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu DIY. Rangga Julian Hadi (2021) artikelnya yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung, membahas sejauhmana penerapan pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 dalam mencegah ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Penulis fokus pada netralitas ASN dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

METODOLOGI

Peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sujarweni (2015), penelitian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Dimungkinkan untuk mempelajari banyak jenis analisis data sesuai dengan tujuan, metode, ambang penjelasan, dan klasifikasinya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang menurut Kuncoro (2013:145) merupakan data yang tidak dapat dimanipulasi dalam skala numerik. Data kualitatif diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa angket, analisis dokumen, diskusi terfokus, dan observasi. Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui lebih jauh rencana ASN tahun 2024. Wawancara kepada Bawaslu Lampung Tengah, tingkat Kelembagaan undang-undang memiliki otonomi masalah yang diteliti. Selain data primer yaitu informasi yang diperoleh dari informasi melalui wawancara, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024

Netralitas adalah kalimat netral yang artinya penempatan yang tidak terpengaruh atau membantu satu para yang berpengaruh. Dalam penjelasan peraturan ASN, netralitas diartikan sebagai setiap orang yang menjadikan ASN mandiri dari kekuasaan apapun, bagaimanapun independennya, berdasarkan kebutuhan pihak lain. Peraturan ASN Ada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan ASN sebagai karir bagi PNS dan PPPK yang bekerja di banyak yurisdiksi. (Wijaya, 2018).

Netralitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak ada keikutsertaan ASN pada perhelatan pemilihan, Regulasi ASN memuat Netralitas Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pelaksanaan khitah dan pengelolaan (Munir, 2004). Inti sari netralitas adalah lepasnya Pegawai ASN terhadap keikutsertaan kepentingan parpol tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan parpol dan atau belum berkontribusi berperan dalam kegiatan politik tentu dikhawatirkan pegawai tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan

pemakaian sarana negara sebagai keperluan partai seperti yang sudah terjadi pada masa ke masa. (Hartini, 2017).

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN sebagai ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam Partai Politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam Partai Politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, merupakan upaya pemerintah untuk mempertegas lagi bahwa ASN memang harus memiliki asas netralitas yang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya melainkan masyarakat.

Selama ini pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa bersikap netral, karena mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapatkan promosi jabatan. Peraturan mengenai netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu mengatur asas netralitas dalam Pasal 2 huruf f yaitu penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan asasetralitas. Netralitas merupakan suatu keharusan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Bab II yang di dalamnya mengatur kode etik, asas, prinsip, nilai dasar dan kode perilaku seorang pegawai yakni harus memenuhi asas netralitas. Ini mendukung dari sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni adanya larangan PNS ikut serta dalam kampanye atau menjadi bagian dari politik. Untuk itu, diwajibkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk bersikap netral dan tidak memihak atau terlibat keranah perpolitikan dan tidak terpengaruh dari golongan manapun, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak deskriminatif dan pegawai negeri sipil (PNS) diharuskan bersifat independen, tidak terlibat dalam sebuah panggung perpolitikan.

Netralitas pegawai negeri sipil (PNS) merupakan pilar penting dalam kelangsungan terselenggaranya pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Netralitas

pegawai negeri sipil dalam pemilu pada merupakan hal yang sangat esensial mengingat terdapat larangan bagi pegawai negeri untuk berperan aktif dalam aktivitas pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Akan tetapi, kenyataannya banyak ditemui mobilitas-mobilitas pegawai negeri sipil yang turut serta dalam aktifitas pemilu.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 pemerintah membuat pengaturan tentang pembatasan aktivitas PNS yang disebut dengan asas netralitas dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang ASN. Pengaturan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, kegunaan dan keadilan hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas naluri sendiri, yang pada akhirnya mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan.

Peran PNS sebagaimana yang dimaksud untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih dalam upaya menciptakan *good governance*. Makna *good* dalam *good governance* mengandung 2 dua pengertian. *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk makna *Governance*, *World bank* mendefinisikan sebagai penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin dengan anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework*.

Sebenarnya pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar peraturan yang ada itu juga takut akan sanksi jika melanggar Undang-undang dan didukung dengan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, dengan adanya imbalan maka pegawai negeri sipil (PNS) memberanikan diri untuk tidak netral walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi.

Salah satu hak asasi adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui kebebasan berserikat dan berkumpul. Dalam implementasinya, masalah utama yang mendasari ialah keberadaan dari pembatasan kebebasan warga negara dalam turut berperan aktif dalam pemerintahan (Sri Hartini, 2008).

Dalam hal pembatasan dan pengecualian terhadap hak asasi, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa ide negara hukum (*rechstaat*) cenderung ke arah *positivism* hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan

pembentuk perundang-undangan. Selanjutnya dikatakan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrument undang-undang, karena instrumen utama di negara hukum ialah undang-undang (Philips M. Hadjon, 1994).

Faktor yang Mempengaruhi Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024

Dalam pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil tentu saja ada hambatan atau penyebab. Hambatan yang terjadi dapat dilihat dari sisi hukum atau undang-undang, kelembagaan, aparat dan dari kesadaran masyarakat.

1. Faktor penghambat pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilukada ditinjau dari perundang-undangan

Ditinjau dari hukum maupun undang-undang, netralitas seorang pegawai negeri sipil disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara Pasal 2 huruf f Undang-undang ASN. Pengaturan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, kegunaan dan keadilan hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas naluri sendiri, yang pada akhirnya mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan. Didukung dengan peraturan terdahulu yakni Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

2. Faktor penghambat pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil ditinjau dari kelembagaan.

Pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu saja harus ada peran kelembagaan didalamnya. Ini diharapkan pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi keberpihakan birokrasi terhadap perpolitikan karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada para pegawai negeri sipil yang melanggar aturan tersebut.

3. Faktor penghambat pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilukada ditinjau dari aparatur sipil negara

Penghambat netralitas seorang pegawai negeri sipil itu kadang berasal dari diri seorang pegawai negeri sipil itu sendiri. solidaritas yang kurang sesama PNS, sehingga masing masing PNS menyelamatkan diri masing-masing dengan berpihaknya kepada salah satu calon kepala daerah. Karena untuk menyelamatkan jabatan sendiri-sendiri sehingga mereka lebih diam-diam melanggar peraturan yang ada demi jabatan kedepannya dan kurangnya pemahaman atau faktor keuntungan sendiri, menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil itu tidak netral dengan adanya imbalan jika mereka berpihak kepada salah satu calon kepala daerah.

4. Faktor penghambat dilihat dari non hukum

Faktor yang menyebabkan ASN tidak netral dalam pilkada Adanya intervensi terhadap pengangkatan pejabat karier oleh pejabat politik. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat saat ini bukan karena golongan kepangkatan, prestasi kerja, dan senioritas. Namun, iming-iming promosi jabatan berdasarkan mendukung atau tidaknya pejabat terhadap calon kepala daerah.

Netralitas ASN sebagai Pondasi Terwujudnya Good Governance

Konsep dasar netralitas dalam konteks Negara, cenderung terkait dengan prinsip-prinsip dasar struktur umum pemerintahan dan proses politik: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lingkup kekuasaan mayoritas dan masyarakat. Dalam arti ini, ada hak-hak dasar dan kebebasan kewarganegaraan yang sama, yang harus dihormati seperti hak untuk memilih dan untuk berpartisipasi dalam politik, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan asosiasi, serta perlindungan hukum. Salah satu prasyarat legitimasi kekuasaan negara adalah apabila melalui birokrasi pemerintahan, negara dapat mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Kewenangan aparatur negara untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada rakyat dinilai absah hanya apabila mayoritas rakyat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan yang merata. Dengan begitu, pejabat birokrasi pemerintah harus memiliki komitmen yang bukan didasarkan pada amanat yang diberikan atau dibayar oleh negara. Dasar komitmen tersebut merupakan tanggapan bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan kesejahteraan warga negara pada umumnya (Ali Maschan Moesa, 2013).

Berkaitan dengan posisi strategis birokrasi dalam politik, maka netralitas birokrasi itu sendiri menjadi hal yang sangat krusial. Tanggung jawab netralitas birokrasi tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai higher civil service. Jika birokrasi bertindak dalam kepentingan publik, hal itu harus diserap oleh kesadaran baik secara legal maupun status sosial tersebut secara sistemik (Joseph Lapalombara, 1963).

Secara substansial harus dibangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (public service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemahaman demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayan-pelayan publik (public servant) yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dengan paradigma baru (the new paradigm) berubahnya birokrasi dari pangreh menjadi abdi alias pelayan masyarakat. Terkait dengan lembaga penyelenggara pelayanan publik ke depan, nampaknya sangat dibutuhkan adanya "reformasi birokrasi".

Berdasarkan konsep dan praktik yang diuraikan di atas, terlihat urgensi ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip good governance. ASN sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan di Indonesia diharuskan melandaskan seluruh penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan yang baik. Sedangkan netralitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam good governance yang harus dipegang tegus oleh setiap ASN dalam pemberian pelayanan publik.

KESIMPULAN

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengambilan hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa intervensi. Namun, pelaksanaan pemilu tidak selalu berjalan ideal. ASN selaku abdi negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik justru sering dikesampingkan oleh kepentingan politik. Peneliti menemukan data mengenai mengapa ASN harus Netral. ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa, jadi sudah seharusnya ASN memiliki sifat netral dalam politik untuk mengayom masyarakat, dan juga ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik, hal ini harus sangat dicegah karena dapat menimbulkan kepentingan sendiri dalam politik praktis.

Politisasi birokrasi terhadap ASN berdampak buruk terhadap kualitas kinerja ASN, karena digunakan untuk memenuhi keinginan golongan tertentu, yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Dibutuhkan sebuah pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh lembaga legislatif,

masyarakat dan pers terhadap pejabat yang berkuasa untuk menghindarkan adanya *abuse of power*. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.

REFERENSI

Akhmad Aulawi, *Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Dan Netralitas ASN Dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, Journal, Rest Vinding.

C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha.

- Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta, Softmedia.
- Desi Fernanda, 2003, *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
- Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media.
- Fokus Media, *Pokok-Pokok Kepegawaian Edisi Lengkap*, Bandung: Tahun 2007.
- Hartini, Sri, et.al, 2014, *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.3.
- Janedri M Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Kontpress.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta, Banyu media.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan&konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Mulyono, A, 2015, *Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah JKMP* (ISSN.2448-445X).
- Miftah Thoha, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Rusli M. Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya, 1991),
- S.F. Marbun dan Mahfud M.D., 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty
- Stanislaaus Riyanto, Analisis dan Prediksi Situasi PilkadaSerentak 2018, news.detik.com, diakses 2 Juni 2018.
- S.F. Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Philippus M. Hadjon (et.al). 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Philippus M. Hadjon, R Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H M Laica Marzuki, J.B.J.M Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink, 2011, *PengantarHukumAdministrasi Indonesia*, Yogyakarta, GadjahMada University Press.
- Priyo Budi Santoso, 1997, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru :Perspektif Kultural dan Struktural*, Edisi I, CetakanKetiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- S.F. Marbun dan Mahfud M. D, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*,Yogyakarta, Liberty

- Soedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah), *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2014
- W.J.S Poerwa darminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka Yos Johan Utama, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Banten, Univeristas Terbuka
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartini, S. (2017). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Korn, V. (2017). "*Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*", *Jilid II*. Udayana University Press.
- Lestawi, I. N. (1999). *Hukum Adat*. Paramita.
- Munir, H. M. (2004). *Pemilu: Demokrasi dan Ijtihad Politik Perempuan*. Visipress.
- Rukin. (2021). *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suswantoro, G. (2018). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Erlangga, Jakarta.
- Wijaya, D. (2018). *BUMDESA: Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Medi.
- Yoyoh Rohaniah. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Intrans Publising, Jawa Timur.
- Prihatmoko, J. Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2017.
- S.F. Marbun, 2017, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sadijijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBangPRESSindo, 2008.
- Sadu Wasistiono, 2003 *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Suara Pembaruan, 2018. *Otonomi Peluang dan Tantangan*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Wisnu Juwono, 2019, *Birokrasi dan governance*, PT Raja Gravindo Persada, Depok.
- Wulandari, *Akuntabilitas Sosial Pada Pemerintahan Lokal (Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu, Jurnal, The Indonesian Jufrnal of Publik Administrasian (IJPA)*, Vol 1 No.2 Tahun 2015.
- Yandi Asda Mustika, 2021, Rasyidin, Suadi. *Jurnal "Netralitas Aparatur Sipil Negara Daam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah"*